

Implikasi Pemblokiran Sementara Fitur Live Tiktok Terhadap Praktik Digital Citizenship Dan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia

Aditya Ananda¹, Dian Achmad Eko Husodo², Muhammad Alvin Ainur Rohman³
Universitas Negeri Surabaya^{1,2,3}

*Email:

aditya.22101@mhs.unesa.ac.id¹, dian.22080@mhs.unesa.ac.id²,
muhammadalvin.22097@mhs.unesa.ac.id³

Sejarah Artikel:

Diterima 03-12-2025
Disetujui 13-12-2025
Diterbitkan 15-12-2015

ABSTRACT

This study examines the implications of the temporary blocking of TikTok's Live feature on the practice of digital citizenship and freedom of expression in Indonesia. Social media platforms such as TikTok, Instagram, and Twitter have become primary spaces for the public particularly younger generations to voice opinions, disseminate information, and participate in public discourse. The live streaming feature enables real-time broadcasting of events without institutional filtering, making it an essential component of digital democracy and social oversight. However, the government's restriction of this feature has sparked debates between efforts to maintain public safety and morality and the constitutional right to freedom of expression. This research employs a quantitative survey method involving university students as respondents and analyzes the impact of the restriction on aspects of digital law, digital rights, and digital communication based on Mike Ribble's digital citizenship framework.

Keywords: TikTok Live Blocking, Freedom of Expression, Digital Citizenship

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implikasi pemblokiran sementara fitur Live TikTok terhadap praktik kewargaan digital (digital citizenship) dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Twitter telah menjadi medium utama bagi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menyampaikan pendapat, menyebarkan informasi, dan berpartisipasi dalam diskursus publik. Fitur live streaming memungkinkan penyiaran peristiwa secara real-time tanpa filter institusional, yang menjadi bagian penting dalam praktik demokrasi digital dan kontrol sosial. Namun, pembatasan fitur ini oleh pemerintah memunculkan perdebatan antara upaya menjaga keamanan dan moral publik dengan hak kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode survei kuantitatif terhadap mahasiswa sebagai responden, mengkaji dampak pembatasan fitur terhadap aspek digital law, digital rights, dan digital communication menurut teori digital citizenship Mike Ribble.

Kata Kunci: Pemblokiran Live TikTok, Kebebasan Berekspresi, Digital Citizenship

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Aditya Ananda, Dian Achmad Eko Husodo, & Muhammad Alvin Ainur Rohman. (2025). Implikasi Pemblokiran Sementara Fitur Live Tiktok Terhadap Praktik Digital Citizenship Dan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1), 405-414. <https://doi.org/10.63822/3xvf9g38>

PENDAHULUAN

Media sosial yang kini sering dipakai di kalangan anak muda adalah Instagram, Twitter, dan Tiktok. Ketiga hal ini merupakan jejaring sosial yang memuat berbagai jenis konten mulai dari tulisan hingga video. Dalam tiga jejaring sosial ini, setiap pengguna yang sudah registrasi dan memenuhi syarat usia yang ditentukan dapat dengan bebas menyampaikan pendapatnya asalkan tidak melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan masing-masing media sosial. Pendapatnya dapat disampaikan melalui konten atau komentar pada konten (Mayolaika et al., 2021).

Dalam era digital, media sosial telah menjadi medium utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, menyebarkan informasi, dan berpartisipasi dalam diskursus publik. Salah satu fitur yang sangat berpengaruh adalah live streaming, seperti yang tersedia di TikTok, yang memungkinkan warga untuk menyiarkan peristiwa secara langsung tanpa filter institusional. Fitur ini telah menjadi bagian dari praktik democratic citizenship, di mana warga negara aktif dalam menyuarakan aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia yang diiringi dengan akses media informasi dan komunikasi via internet dan sosial media membuat suatu perubahan komunikasi antar masyarakat. Budaya partisipasi di masyarakat informasi ini mengakibatkan dampak dimana masyarakat internet (netizen) bisa memproduksi dan mendistribusi informasi dan dapat memegang kontrol dalam berekspresi. Masyarakat seolah bebas saat mengkonstruksi dan merepresentasikan dirinya sendiri melalui media digital di internet dan media sosial. Fenomena kebebasan dalam produksi dan pendistribusian informasi dalam internet dan media sosial menyebabkan konten informasi yang tersebar tidak dapat untuk dikendalikan dan seolah tidak ada batasan yang mengatur (Khamim & Asmarudin, 2023).

Media sosial dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses media sosial untuk mengekspresikan diri, salah satunya dengan berpendapat dalam bentuk kritik terhadap pemerintah. Tiap individu memiliki kebebasan untuk berpendapat, di mana itu merupakan hak asasi yang melekat pada setiap manusia yang termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan adanya dasar hukum mengenai kebebasan berpendapat tersebut, masyarakat beranggapan untuk bebas mengeluarkan pikiran dan gagasannya, salah satunya dengan melakukan kritik terhadap pemerintah. Akan tetapi, dalam prakteknya, banyak timbul permasalahan terkait dengan penyampaian kritik oleh masyarakat terhadap pemerintah melalui media sosial tersebut (Rahmawati et al., 2021).

Indonesia merupakan Negara hukum dimana setiap tindakan warga negaranya diatur secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan, begitu pula dengan pengaturan mengenai etika penyampaian kritik melalui media sosial. Instrumen hukum yang mengatur dalam bidang teknologi informasi, terutama berkaitan dengan etika dalam penyampaian kritik yaitu diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi, salah satunya bagi individu yang menggunakan media teknologi informasi seperti media sosial sebagai media penyampaian kritik terhadap pemerintah. Ketentuan yang mengatur terkait hal tersebut antara lain, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 45A ayat (2), Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 tentang UU ITE (Rahmawati et al., 2021).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat mengakses dan menyebarkan informasi. Seperti halnya dalam media sosial dengan fitur live streaming, memungkinkan pengguna untuk menyiarkan kejadian secara real-time kepada publik. Namun, dalam konteks demonstrasi,

seperti yang terjadi pada 31 Agustus 2025, live streaming sering menampilkan adegan kekerasan, anarkis, dan vandalitas yang dapat memperkeruh situasi dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemblokiran ini memicu perdebatan publik mengenai hak atas informasi, kebebasan berekspresi, dan transparansi dalam pengambilan kebijakan digital.

Pengamat menyebut bahwa tindakan ini berpotensi menjadi bentuk pembatasan kebebasan berekspresi dan dapat menghambat jurnalisme warga, yang selama ini menjadi alternatif penting dalam menyampaikan informasi dari lapangan secara langsung. Selain itu, pembatasan ini juga dinilai memperbesar ruang bagi penyebaran hoaks karena publik kehilangan akses terhadap dokumentasi langsung dari peristiwa yang terjadi. (Naomi Lyandra, 2025)

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Syaifa Tania, menyoroti bahwa fitur Live TikTok merupakan medium penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi digital. Dinonaktifkannya fitur ini saat demonstrasi dianggap sebagai bentuk pembungkaman terhadap hak berpendapat dan berekspresi, serta mengurangi transparansi dalam proses sosial politik. (Savitri, 2025)

Teori Digital Citizenship yang dikemukakan oleh Mike Ribble (2011) menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana masyarakat seharusnya bertindak secara etis, bertanggung jawab, dan sadar hukum di dunia digital. Ribble mengidentifikasi sembilan elemen penting digital citizenship, yaitu: digital access, digital commerce, digital communication, digital literacy, digital etiquette, digital law, digital rights and responsibilities, digital health and wellness, serta digital security. Pemblokiran fitur Live TikTok dapat dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap beberapa aspek tersebut, khususnya digital law, digital rights, dan digital commerce.

Kebijakan pemblokiran sementara ini menunjukkan adanya ketegangan antara upaya negara dalam menjaga keamanan dan moral publik di ruang digital dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 19. Dalam konteks digital citizenship, warga digital idealnya tidak hanya memiliki hak untuk berpartisipasi dan berekspresi, tetapi juga kewajiban untuk menggunakan ruang digital dengan etika, tanggung jawab, dan kepatuhan pada hukum yang berlaku.

Dengan demikian, penelitian mengenai implikasi pemblokiran sementara fitur Live TikTok terhadap praktik digital citizenship dan kebebasan berekspresi di Indonesia menjadi penting untuk memahami bagaimana keseimbangan antara hak digital warga negara, tanggung jawab sosial, dan peran negara dalam mengatur ruang digital dapat diwujudkan secara adil dan demokratis.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada akhir Agustus 2025 TikTok mengumumkan penonaktifan sementara fitur Live di Indonesia menyusul gelombang unjuk rasa yang memuncak dan meningkatnya kekerasan di beberapa lokasi; platform menyatakan langkah itu diambil untuk “menjaga keamanan” dan mencegah eskalasi penyebaran konten secara real-time. Pemerintah merespons dengan tindakan administratif terhadap status pendaftaran operator elektronik TikTok setelah meminta data terkait aktivitas livestream selama protes. Kejadian ini menempatkan pemblokiran fitur bukan sekadar keputusan perusahaan, tetapi juga titik temu kebijakan publik, kepatuhan platform, dan keamanan nasional. (Addien, F. U., Atmiyati, S. U., & Setyawati, S. M. (2025).

Pemblokiran sementara fitur streaming langsung secara signifikan merusak jurnalisme warga dan wacana publik dengan membatasi kemampuan pelaporan real-time, yang sangat penting untuk

pengorganisasian dan akuntabilitas akar rumput spontan. Sebagaimana dibuktikan dengan insiden Oscar Grant, konten yang dihasilkan warga negara dapat mengkatalisasi protes publik dan mempengaruhi hasil hukum, menyoroti pentingnya penyebaran bukti langsung dalam membentuk persepsi publik dan mendorong keterlibatan demokrasi. (Efendi, M., Pratiwi, A., Muqsith, M. A., Ayuningtyas, F., & Waluyo, L. S. (2025))

Tindakan perusahaan untuk membatasi fitur seperti streaming langsung sering kali meminta keselamatan pengguna dan kepatuhan terhadap peraturan lokal, namun keputusan ini mencerminkan interaksi yang kompleks antara kepentingan perusahaan dan dampak publik. Platform seperti Facebook, Twitter, dan YouTube telah mengembangkan kebijakan yang mendefinisikan “bahaya” dan “kekerasan” dalam istilah sempit, sering berfokus pada kekerasan fisik yang spektakuler sambil mengabaikan bentuk-bentuk bahaya yang lebih luas, yang dapat melanggengkan kekerasan simbolis dan memperkuat dinamika kekuasaan yang ada.

Tata kelola oleh platform ini telah menyebabkan konsekuensi publik yang signifikan, termasuk penutupan saluran komunikasi massa yang menghambat aksi kolektif dan membatasi jangkauan media independent. (Hallinan, B., Reynolds, C., Scharlach, R., Theiler, D., Niv, N., Rothenstein, O., Knief, I., & Kuperberg, Y. (2025)). Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan berekspresi; namun, penerapan praktisnya sering terhalang oleh undang-undang seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE Law), yang telah dikritik karena ketentuannya yang tidak jelas dan multi-interpretif yang dapat menyebabkan penindasan perbedaan pendapat, terutama di ruang digital. (Natamiharja, R. (2025))

Teori Digital Citizenship Mike S. Ribble

Teori Digital Citizenship atau kewargaan digital dikembangkan oleh Mike Ribble, seorang pakar pendidikan teknologi yang berupaya membentuk perilaku masyarakat agar mampu menggunakan teknologi secara bijak, etis, dan bertanggung jawab. Ribble (2011) mendefinisikan Digital Citizenship sebagai norma-norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital. Melalui teori ini, Ribble menekankan pentingnya membangun kesadaran bahwa setiap individu di dunia digital memiliki hak dan kewajiban yang harus dijaga, sama seperti dalam kehidupan nyata. Tujuannya adalah agar setiap pengguna teknologi dapat berinteraksi dengan aman, produktif, dan menghormati orang lain dalam lingkungan digital (Ribble, 2011).

Ribble menguraikan konsep kewargaan digital ini ke dalam sembilan elemen utama. Pertama, digital access, yaitu kesetaraan dalam memperoleh akses terhadap teknologi dan internet bagi semua orang. Kedua, digital commerce, yang menekankan pentingnya pemahaman transaksi daring yang aman dan etis. Ketiga, digital communication, yakni kemampuan berkomunikasi dengan sopan dan menghargai privasi orang lain melalui media digital (Artikel, 2024). Keempat, digital literacy, yaitu kemampuan memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi digital secara kritis. Kelima, digital etiquette, yang menuntun pengguna agar berperilaku santun di dunia maya dan menghindari tindakan negatif seperti cyberbullying atau penyebaran hoaks. Keenam, digital law, yang mengajarkan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku di dunia digital seperti hak cipta dan perlindungan data pribadi. Ketujuh, digital rights and responsibilities, yang menekankan keseimbangan antara hak kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab menjaga keamanan dan kenyamanan orang lain. Kedelapan, digital health and wellness, yaitu kesadaran menjaga kesehatan fisik dan mental saat menggunakan teknologi agar tidak menimbulkan kecanduan atau gangguan psikologis. Kesembilan, digital security (self-protection), yang mengingatkan pentingnya melindungi diri dari ancaman digital seperti virus, peretasan, dan penipuan daring (Ribble & Bailey, 2007).

Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis implikasi kebijakan pemblokiran sementara fitur live TikTok terhadap praktik kewargaan digital. Dari perspektif digital communication dan digital rights and responsibilities, fitur live streaming merupakan salah satu ruang interaksi publik yang memungkinkan pengguna mengekspresikan pendapat, berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam diskursus sosial secara langsung. Pembatasan akses terhadap fitur ini, meskipun dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah menjaga keamanan digital dan ketertiban sosial, juga dapat berdampak pada berkurangnya ruang kebebasan berekspresi di dunia digital. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis terkait keseimbangan antara digital law (regulasi dan keamanan) dengan digital rights (hak atas ekspresi dan partisipasi digital) sebagaimana dijelaskan dalam teori Ribble. Oleh karena itu, teori digital citizenship Ribble menjadi penting sebagai lensa analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan pembatasan fitur digital di Indonesia mendukung atau justru menghambat praktik kewargaan digital yang demokratis dan beretika (Fatmawati & Habibah, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah survei kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kuantitatif survei adalah salah satu jenis penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden dengan tujuan mendeskripsikan, menjelaskan, atau menguji hubungan antar variabel berdasarkan pendapat, sikap, atau persepsi responden terhadap suatu fenomena sosial.

Survei adalah pendekatan penelitian yang menggunakan kuesioner atau wawancara terstruktur untuk mengumpulkan data numerik dari sampel populasi guna mengukur tren, sikap, atau opini secara objektif. Tujuannya adalah untuk menganalisis data statistik guna menemukan hubungan antar variabel dan membuat kesimpulan yang bisa diukur dan diuji ulang. Subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, karena kelompok ini merupakan pengguna aktif media sosial dan berada pada rentang usia digital native yang sangat relevan untuk dikaji dalam konteks kewargaan digital digital citizenship.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Pemblokiran Terhadap Kebebasan Berekspresi Pengguna Tiktok Live

Berdasarkan hasil pengolahan data dari 40 responden dalam kuisisioner, terlihat bahwa pemblokiran sementara fitur Live TikTok memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kebebasan berekspresi pengguna. Hampir seluruh responden yang tercantum dalam data menggunakan TikTok, dan sebagian besar menyatakan bahwa mereka sebelumnya aktif atau minimal pernah mengakses fitur Live (ditunjukkan dari kolom “Ya” pada data keikutsertaan mayoritas menjawab “Ya”). Kondisi ini menunjukkan bahwa fitur Live adalah salah satu ruang ekspresi yang dikenal dan digunakan oleh mayoritas mahasiswa.



Gambar 1 Jawaban Mahasiswa Terkait Pemblokiran Live TikTok

Ketika fitur tersebut diblokir sementara, para responden mengalami keterbatasan dalam menyampaikan pendapat atau mengekspresikan diri secara real-time. Hal ini terlihat dari pola jawaban skor pada pertanyaan-pertanyaan sikap (skala 1–5). Responden dengan skor tinggi (nilai 4–5) pada indikator pertama menggambarkan bahwa mereka merasa pembatasan tersebut turut menghambat kemampuan mereka untuk mengekspresikan opini secara langsung (Alamsah & Rowlan Takaya, 2024). Misalnya, beberapa responden yang memberikan skor konsisten 4 dan 5 hampir di seluruh indikator, yang menunjukkan bahwa mereka menilai pemblokiran ini memberikan dampak kuat pada ruang berekspresi mereka. Responden-responden ini menggambarkan persepsi bahwa Live TikTok bukan hanya fitur hiburan, tetapi juga media aktualisasi diri, diskusi publik, maupun sarana interaksi sosial yang bernilai.

Sebaliknya, terdapat juga responden yang memberi skor rendah (nilai 1–2), skor rendah ini mengindikasikan bahwa mereka tidak terlalu terdampak atau tidak merasa adanya pembatasan signifikan terhadap kebebasan berekspresi. Dalam interpretasi naratif, kelompok responden ini cenderung melihat Live TikTok sebagai fitur yang tidak esensial dalam aktivitas digital mereka. Ada kemungkinan mereka lebih memilih medium lain untuk mengekspresikan diri, seperti Instagram, WhatsApp, atau platform berbasis teks, sehingga pemblokiran fitur Live tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas digital mereka (Sapitri & Kurnia, 2025).

Namun secara keseluruhan, pola data menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan nilai moderat hingga tinggi pada indikator dampak pemblokiran (kisaran 3–5). Ini berarti sebagian besar mahasiswa memiliki pandangan bahwa tindakan pemblokiran sementara tersebut membatasi kebebasan mereka dalam memproduksi konten, berkomunikasi langsung dengan audiens, maupun merespons isu-isu secara cepat melalui video siaran langsung. Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi tidak hanya terkait kemampuan menyampaikan pendapat, tetapi juga kesempatan untuk mengakses ruang publik digital yang interaktif (Di & Dan, 2025).

Temuan ini juga menunjukkan bahwa TikTok Live berfungsi sebagai medium komunikasi dua arah yang memungkinkan partisipasi aktif, bukan hanya sebagai konsumsi visual. Oleh karena itu, ketika fitur tersebut dihentikan untuk sementara oleh pemerintah, responden merasa kehilangan wadah untuk tampil, berdialog, berpendapat, atau bahkan sekadar berinteraksi dengan komunitas digital mereka. Hilangnya ruang ini dipersepsikan sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan digital yang seharusnya dapat dinikmati secara penuh oleh warga negara dalam ruang online.

Dalam perspektif digital citizenship, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa individu semakin bergantung pada platform digital sebagai sarana ekspresi dan partisipasi. Ketika akses terhadap salah satu fitur utama dibatasi, mereka merasakan adanya pengurangan hak dalam ruang digital. Meskipun sebagian responden memahami alasan pemerintah terkait keamanan konten, perasaan dibatasi tetap muncul terutama pada kelompok yang aktif menggunakan fitur tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan data 40 responden yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa pemblokiran sementara fitur Live TikTok memiliki implikasi nyata terhadap kebebasan berekspresi. Dampak ini dirasakan berbeda oleh setiap individu, namun kecenderungannya menunjukkan bahwa pembatasan teknologi tertentu dapat memengaruhi ruang kreativitas, interaksi, dan partisipasi digital masyarakat, terutama generasi muda yang sudah sangat terikat dengan pola komunikasi berbasis video interaktif.

2. Perubahan Pola Penggunaan Media Sosial Akibat Pemblokiran

Perubahan perilaku digital yang cukup berarti setelah dilakukannya pemblokiran sementara terhadap fitur Live TikTok. Sebelum pemblokiran, sebagian besar responden tercatat aktif menggunakan TikTok dan familiar dengan fitur Live, sebagaimana terlihat dari dominasi jawaban “Ya” pada kolom penggunaan platform serta kecenderungan skor tinggi pada indikator terkait kegiatan menonton maupun melakukan siaran langsung. Ada beberapa responden yang memberikan skor tinggi konsisten pada indikator penggunaan media sosial dan aktivitas digital lain, menunjukkan bahwa mereka merupakan pengguna aktif yang memanfaatkan media sosial, termasuk TikTok, secara intensif.

Saat fitur Live TikTok diblokir sementara, sebagian responden mengaku mulai mengalihkan aktivitas digital mereka ke platform lain. Hal ini dapat dilihat dari pola nilai yang beralih ke skor menengah hingga tinggi (nilai 3–5) pada indikator yang berkaitan dengan adaptasi penggunaan media sosial (Afif Syafiuddin, 2025). Beberapa responden memberikan nilai 4–5 pada aspek penggunaan platform alternatif, yang mengindikasikan bahwa mereka mencoba mempertahankan aktivitas digital dan tetap berpartisipasi secara daring melalui media sosial lain misalnya Instagram Live, Twitter Spaces, atau YouTube Live. Perubahan pola ini menunjukkan bahwa pemblokiran tidak menghentikan aktivitas digital, tetapi hanya memindahkan ruang ekspresi mereka ke platform berbeda.

Namun, tidak semua responden beralih platform. Responden lainnya memberikan skor rendah (nilai 1–2) pada indikator lanjutan. Ini mengindikasikan bahwa mereka justru menghentikan atau menunda aktivitas live streaming setelah pemblokiran (Matori, 2024). Mereka tidak mencari alternatif lain untuk menggantikan fitur Live TikTok. Kelompok ini kemungkinan tidak terlalu bergantung pada live streaming sebagai aktivitas utama di ruang digital. Mereka lebih memilih tetap menggunakan fitur lain dalam TikTok, atau bahkan mengurangi aktivitas media sosial secara signifikan.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya dua pola respon utama. Pertama, kelompok adaptif, yaitu mereka yang aktif dan kreatif sehingga memilih berpindah platform untuk mempertahankan bentuk ekspresi digitalnya. Kelompok ini umumnya memberikan skor 4–5 pada indikator perubahan pola penggunaan media sosial. Kedua, kelompok pasif, yaitu mereka yang tidak mencari platform alternatif dan lebih memilih menunggu fitur Live TikTok kembali tersedia. Kelompok ini biasanya memberi skor rendah (1–2) pada indikator yang menggambarkan adaptasi atau perpindahan ke platform lain (Al-majhar et al., 2025).

Secara keseluruhan, mayoritas responden menunjukkan adanya perubahan pola penggunaan media sosial ke arah adaptasi. Hal ini dapat dibuktikan dari dominasi skor menengah hingga tinggi pada indikator terkait aktivitas alternatif, yang menunjukkan bahwa ketika satu fitur dibatasi, mereka tetap mencari cara

untuk mempertahankan partisipasi dalam ruang digital. Dalam konteks digital citizenship, perubahan ini menunjukkan tingkat kemampuan adaptasi yang cukup baik dalam memanfaatkan ruang digital secara fleksibel.


Lebih jauh lagi, fenomena perpindahan platform ini juga memperlihatkan bahwa pemblokiran sementara tidak serta merta membatasi ruang ekspresi secara total, tetapi memaksa pengguna untuk menavigasi ulang ekosistem digital yang mereka gunakan sehari-hari. TikTok Live, yang selama ini menjadi media populer, bukan satu-satunya ruang untuk berpartisipasi, sehingga pengguna beralih ke platform lain demi memenuhi kebutuhan komunikasi, hiburan, maupun interaksi komunitas (Hanafi Umar et al., 2025).

Dengan demikian, pemblokiran fitur Live TikTok terbukti mendorong perubahan pola penggunaan media sosial di kalangan responden. Perubahan tersebut tidak terjadi secara seragam, namun dapat dipetakan ke dalam kategori adaptasi aktif dan respons pasif. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun ruang digital dapat dibatasi melalui kebijakan platform atau pemerintah, pengguna khususnya generasi muda tetap menunjukkan kemampuan adaptif dalam memanfaatkan berbagai medium digital untuk mempertahankan ekspresinya di dunia maya.

3. Persepsi Pengguna Terhadap Kebijakan Pemerintah Dan Regulasi Konten Digital

Dalam persepsi mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah terkait pemblokiran sementara fitur Live TikTok menunjukkan keragaman pandangan yang sangat jelas. Hal ini tampak dari variasi skor 1 sampai 5 pada indikator-indikator yang berkaitan dengan sikap terhadap kebijakan pemerintah, regulasi konten digital, dan respons mereka terhadap tindakan pemblokiran tersebut (Trisakti, 2022). Data ini menunjukkan bahwa para responden memiliki spektrum pandangan yang luas mulai dari penerimaan penuh, penerimaan moderat, hingga ketidaksetujuan yang kuat terhadap tindakan pemerintah. Informasi ini dapat dilihat dari pola skor dalam file data kuisioner seperti pada responden yang menunjukkan variasi persepsi terhadap regulasi yang diberlakukan pemerintah.

Proporsi Responden Pengguna TikTok



Gambar 2 Proporsi Data Mahasiswa Pengguna TikTok

Secara umum, kelompok responden dengan skor tinggi (4 dan 5) pada indikator terkait regulasi memandang bahwa kebijakan pemblokiran tersebut merupakan langkah yang dapat dipahami sebagai bentuk pengendalian konten negatif. Mereka menganggap pemerintah berkewajiban menjaga ruang digital agar tetap aman dari penyalahgunaan fitur live, misalnya penyebaran konten kekerasan, pornografi, atau

aktivitas ilegal lainnya (Shofwan et al., 2025). Responden yang memberikan skor konsisten 4-5 menggambarkan kelompok yang memiliki tingkat kepercayaan cukup kuat terhadap kebijakan pemerintah. Bagi mereka, regulasi bukan bentuk pembatasan yang mengganggu, melainkan mekanisme pengawasan yang diperlukan untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan terarah.

Di sisi lain, sejumlah responden memberikan skor rendah (1-2), skor rendah ini menunjukkan bahwa mereka memiliki persepsi negatif terhadap pemblokiran fitur Live TikTok. Mereka menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk pembatasan yang terlalu berlebihan dan cenderung tidak mempertimbangkan hak kebebasan berekspresi di ranah digital. Responden-responden ini merasa bahwa pemerintah terlalu cepat mengambil keputusan tanpa memberikan transparansi yang memadai tentang alasan, durasi, serta parameter keberhasilan pemblokiran tersebut. Di samping itu, mereka menilai bahwa tindakan tersebut dapat mengurangi kreativitas, membatasi ruang berkomunikasi, serta menunjukkan kurangnya pelibatan publik dalam proses perumusan kebijakan digital (Ardianto et al., 2025).

Sementara itu, terdapat pula kelompok dengan skor menengah (nilai 3), seperti beberapa responden dari PPKn dan mahasiswa semester awal, yang menunjukkan persepsi “netral” atau “ambigu”. Kelompok ini cenderung memahami maksud kebijakan pemerintah, namun mereka juga merasa bahwa tindakan pembatasan tidak sepenuhnya perlu. Mereka menyadari bahwa ruang digital memang membutuhkan regulasi, tetapi tetap menginginkan agar kebijakan tersebut dilakukan secara transparan, terukur, dan mempertimbangkan partisipasi pengguna dalam proses penetapan aturan. Pola skor menengah ini menunjukkan bahwa sebagian responden masih ragu apakah pemblokiran itu benar-benar membawa manfaat atau justru menimbulkan masalah baru (Yampap, 2025).

Perbedaan persepsi ini mencerminkan bahwa masyarakat digital khususnya mahasiswa memiliki kesadaran kritis terhadap regulasi ruang digital. Mereka tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga mampu menilai dan memberikan pandangan terhadap kualitas kebijakan pemerintah. Perdebatan antara “kebutuhan keamanan digital” dan “hak kebebasan berekspresi” menjadi tema utama dalam persepsi responden. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menjaga ruang digital agar tetap aman dan bebas dari penyalahgunaan fitur live. Namun, di sisi lain, ada pula dorongan agar pemerintah tidak membatasi ekspresi warga digital secara drastis.

Temuan ini memperlihatkan bahwa persepsi publik terhadap regulasi digital sangat dipengaruhi oleh pengalaman penggunaan mereka, tingkat ketergantungan pada fitur live, serta pemahaman mereka tentang hak digital. Pemblokiran fitur Live TikTok bukan hanya soal mematikan sebuah fitur, tetapi juga berkaitan dengan penilaian publik terhadap sejauh mana pemerintah mampu mengelola kebijakan digital secara transparan, proporsional, dan tidak menghambat partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, pembahasan ketiga menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap kebijakan pemblokiran sementara fitur Live TikTok berada dalam spektrum yang luas. Perbedaan persepsi ini menegaskan pentingnya dialog antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat agar regulasi yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan ruang digital yang adil, aman, dan tetap melindungi kebebasan berekspresi warga negara di era digital.

KESIMPULAN

Pemblokiran sementara fitur Live TikTok memberikan implikasi yang signifikan terhadap praktik digital citizenship dan kebebasan berekspresi di Indonesia, terutama bagi pengguna aktif yang memanfaatkan ruang digital sebagai media ekspresi, interaksi, dan partisipasi publik. Temuan dari 40

responden menunjukkan bahwa pembatasan fitur ini tidak hanya menghambat ruang kreativitas dan komunikasi real-time, tetapi juga mendorong perubahan perilaku digital melalui perpindahan ke platform lain serta memunculkan beragam persepsi terhadap kebijakan pemerintah, mulai dari dukungan atas alasan keamanan digital hingga kritik terkait keterbatasan transparansi dan pelibatan publik. Secara keseluruhan, pemblokiran ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara regulasi konten dan perlindungan hak-hak digital warga, sehingga tata kelola ruang digital ke depan perlu dirancang lebih inklusif, proporsional, dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat digital masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif Syafiuddin. (2025). Perlindungan Hukum UMKM terhadap Praktik Predatory Pricing di Social Commerce: Studi Analisis pada Platform TikTok di Indonesia. *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 2(2), 47–56. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v2i2.667>
- Al-majhar, F. H., Suryadi, K., Mahpudz, A., Studi, P., Pancasila, P., Pendidikan, F., Pengetahuan, I., & Indonesia, U. P. (2025). *Analisis Kompetensi Kewarganegaraan Digital dalam Komentar Netizen pada Akun TikTok @ dedimulyadiofficial*. 2(1), 310–321.
- Alamsah, D., & Rowlan Takaya. (2024). Studi Kasus Praktik Predatory Pricing pada TikTok Shop dan Dampaknya terhadap Pemanfaatan Media Sosial oleh UMKM di Indonesia. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(1), 278–284. <https://doi.org/10.56799/jim.v4i1.6597>
- Ardianto, D. T., Nurcahyanti, D., Purwantoro, A., Widayat, R., Sulistyono, B., Putri, F. R., Ibnu, S., & Al, H. (2025). *Pelatihan Konten Digital Partisipatif sebagai Upaya Promosi Budaya melalui Tiktok di Desa Kreatif Pereng , Kabupaten Karanganyar , Jawa Tengah*. 5(5), 2095–2102.
- Artikel, I. (2024). *Pelatihan Digital Marketing dengan Aplikasi Tiktok Shop untuk Pelaku UMKM Desa Gintungan*. 5(1), 1274–1278.
- Di, P., & Dan, I. (2025). *ANGGARAN OLEH PEMILIK ONLINE SHOP : STUDI*. 8, 6208–6211.
- Fatmawati, F., & Habibah, S. M. (2023). Aktualisasi Praktik Netizenship Mahasiswa Dalam Good Digital Citizenship Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(1), 70–85. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.120>
- Hanafi Umar, Kholida Nur, Rendy Ariza Pratama, Nopi Wulandari, Diah Ajeng Palupi, Navia Syifaurrehman, Mar'atusholikah, Nenti Yulianti, Khoirunnisa, K., Septiana, D., Badriyah, L., Lubis, M. A. H., Amin, A. N. S., & Dea, L. F. (2025). Optimalisasi Pemasaran Digital Melalui Aplikasi Tiktok Untuk Meningkatkan Efisiensi Penjualan UMKM Desa Margasari. *Educommunity Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 23–33. <https://doi.org/10.71365/ejpm.v3i1.79>
- Matori, Z. A. (2024). Peluang Dan Tantangan Media Sosial Tiktok Dalam Pendidikan Agama Islam Pada Era Society 5.0. *INSPIRASI (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)*, 8(1), 76. <https://doi.org/10.61689/inspirasi.v8i1.565>
- Sapitri, R. G., & Kurnia, I. (2025). Dampak Praktik Predatory Di Tiktok Terhadap Pasar Digital Indonesia: Analisis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(1), 203–214. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i1.7093>
- Shofwan, I., Febrianto, R. A., & Munib, A. (2025). *Strategi Pembelajaran Kewirausahaan dalam Pemasaran Digital bagi UMKM melalui Platform TikTok dan Shopee*. 4(1), 6656–6663.
- Trisakti, F. A. (2022). Cyber-Da'wah: Narasi Konten Video Sebagai Metode Dakwah Non-Ulama Pada Media Sosial Tiktok. *Idarotuna*, 3(3), 258. <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v3i3.16645>
- Yampap, U. (2025). *Reconstructing Teacher Identity in the Digital Age : A Critical Discourse Study of Influencer Practices in Madrasahs*.